



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 184 TAHUN 2015

TENTANG

PELAPORAN PERUBAHAN DATA PEGAWAI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mencegah dan menghindari terjadinya kekurangan/kelebihan pembayaran gaji/ tunjangan Pegawai Negeri Sipil yang disebabkan oleh kelalaian Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam melaporkan perubahan data Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerjanya masing-masing, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melaporkan setiap terjadinya perubahan data Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang berada di bawah pimpinan Saudara kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan data.
- KEDUA : Bertanggung jawab secara mutlak apabila terjadi kekurangan/kelebihan pembayaran gaji/tunjangan yang disebabkan oleh kelalaian dalam melaporkan perubahan data pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Kelalaian dalam melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikenakan sanksi hukuman disiplin secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,


Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta